

PENETAPAN- KETUA PPK

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 01 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah diangkat 45 (empat puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota serta ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; dan Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2023.
 - Lampiran 1 Hlm.